

**PELAKSANAAN PEGADAIAN BERDASARKAN FATWA MUI NO 25 DAN 26
TAHUN 2002 SYARIAH DI BSI AR - HAKIM MEDAN**

Mustapa Siregar, Hafsa, Hasan Matsum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRACT

Pegadaian Syariah as a non-bank financial institution carries out its function as a channeling institution for public funds through its products. One of the products provided is sharia pawning (rahn) which aims to meet the needs of the community for both productive and consumptive activities. DSN-MUI fatwa no 25 & 26 /DSN/MUI/III/2002. The problem is seen and analyzed using a theoretical approach and a normative juridical approach. The method used in this thesis is a qualitative method with primary data obtained from direct interviews and secondary data in the form of document information. Other secondary data obtained from books, journals and other articles that discuss (rahn). Collecting data through the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study found that the gold pawn management mechanism at BSI Ar Hakim Medan was carried out using three contract transactions, namely the Qard contract, Rahn contract and Ijarah contract. The contracts carried out at Bsi Ar Hakim Medan with the DSN-MUI Fatwa No. 25 & 26 /DSN-MUI/III/2002 always based on Sharia (al-Qur'an, al-Hadith, and Ijma Ulama).

ABTRAKSI

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non bank melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produknya. Salah satu produk yang disediakan adalah gadai syariah (rahn) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, dalam tesis ini membahas masalah mekanisme pengelolaan gadai emas di BSI Ar Hakim Medan dan pelaksanaan gadai emas di BSI Ar Hakim Medan berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No 25 & 26 /DSN/MUI/III/2002. Masalah tersebut dilihat dan dianalisis dengan pendekatan teoritik dan pendekatan yuridis normatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder berupa informasi yang bersifat dokumen. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan gadai emas pada BSI Ar-Hakim Medan dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad *Qard*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad- akad yang dijalankan di BSI Ar-Hakim sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSN- MUI/III/2002 selalu berlandaskan Syariah (Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama).

A. PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menyeru dengan seruan yang keras untuk pegadaian, mengelola dengan baik, bahkan memberi semangat dalam rangka berniaga itu. Islam menamakan dengan "Mencari Karunia Allah". Penyebutan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga di setarakan untuk penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

Sebagai umat Islam di Indonesia yang mampu menyukuri nikmat Allah itu mulai di manfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagaimana Islam membenarkan adanya praktek pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. *Rahn* dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Gadai yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh *syara'*.

Disamping berusaha terus menerus dalam mencari kehidupan, Islam juga menganjurkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang, Islam pun mengakui hak individu untuk mencari sumber kehidupan di bumi Allah yang telah dianugerahkan Allah. Bagaimanapun juga Islam tidak memberi individu hak untuk menggunakan cara-cara pengumpulan harta. Jasa gadai masih sangat di butuhkan oleh masyarakat. Masyarakat masih pegadaian barang karena terdesak kebutuhan dana. Gadai ini di atur dalam Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHP Kitab Undang-undang hukum perdata.

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah di tentukan Al-Qur'an dan As-sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan tempat dan waktu. Seharusnya melekat pada sanubari hati. Hal ini karena tujuan Allah menurunkan syari'ah (hukum). Sesuai Dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari hawa nafsu ke wilayah ibadah (Sohari, S. dan Ru'fah Abdullah, 2011: 157).

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut *syara'* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'*

sebagai jaminanutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu (Adrian Sutedi, t.t.: 14).

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah swt, berfirman yaitusebagai berikut.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebaagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (QS. Al-Baqarah: 283).

Dalam hadits juga disebutkan

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."* (H.R. Al-Bukhari).

Kemudian dalam riwayat lain dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". (H.R. Muslim) (Al-Mundziri, 2013: 372).

Menurut kesepakatan pakar fiqih, peristiwa Rasul SAW. merahn baju besinya itu adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwalkan oleh Ahmad ibn hanbal, al-bukhari,al-nasai,dan ibn majah dari anas ibn malik.dalam riwat AbuHurairah

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Gadai syariah di sunahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari bank Syariah Mandiri No 3 /03 / DPM tanggal 23 Oktober tentang permohonan Fatwa produk Gadai Emas. Kemudian hasil Rapat Dewan Syariah pada hari kamis tanggal 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskanfatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 2002 (Adrian, 2011: 14). Fatwa 26/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *mahrhun* (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) di lunasi.

Berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan, masih ada salah satu poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh pihak BSI AR - Hakim Medan yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Penggadaian syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan syariat

Islam. Pelaksanaan gadai emas syariah di penggadaian diduga terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan biaya sewa, serta tinjauan Fatwa terhadap pelaksanaan gadai emas di BSI AR - Hakim Medan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Gadai Emas Syariah di BSI AR - Hakim Medan dalam biaya sewa (ujrah) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (ujrah) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (ujrah) berdasarkan besar pinjaman. Pelaksanaan penetapan biaya sewa (ujrah) marhun di BSI AR - Hakim Medan. belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang disebutkan pada point keempat yaitu besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Menurut Bapak Musamik selaku *Pawning Officer* di BSI AR - Hakim Medan, dalam penerapan prinsip Fatwa Dsn MUI No 25 dan 26 tahun 2002 sudah menerapkan sebagaimana menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas tersebut harus dihitung Kodifikasi pegadaian syariah pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran pegadaian di BSI AR - Hakim Medan sudah menerapkan prinsip gadai syariah di mana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. (a). Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, (b). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Tanggal 14 muharram 1423 H (28 Maret 2002 M). (c) Ketentuan pokok dalam fatwa DSN ini adalah sebagai berikut: Pelaksanan pegadaian yang di lakukan oleh BSI AR - Hakim Medan menerapkan prinsip syaraih yang sesuai Fatwa Dsn 25 dan 26 2002 dimana mekanisme pelaksanaan sistem gadai yang di lakukan oleh BSI AR - Hakim Medan di antaranya: (a). Rahn emas dibolehkan bedasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas), (b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadai (rahin), (c). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, (d) Biaya penyimpangan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan (Anshari, A.G., 2006: 87).

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perum Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa (Wahab, A., 2004: 78).

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali (Larantika, D., 2010: 9).

Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari uang pinjaman. Walaupun tidak menekankan pada bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan yaitu dari biaya jasa simpan barang (Ijarah) seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan jumlah pinjaman

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Hadi, M.S., 2013: 96).

2. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

a. Firman Allah SWT

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)”

Menurut ayat yang tertera di atas, bahwasannya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. Al-Hadits

Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata: *Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”*. (H.R. Muslim) (Al-Mudziri, 2013: 372).

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat

boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhurulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas (M. Ali Hasan, 2004: 255).

3. Rukun Pegadaian Syariah

Adapun rukun pegadaian syariah diantaranya yaitu:

- a. *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
- c. *Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *marhun* dalam melakukan transaksi gadai.

4. Landasan Hukum Positif

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahn*.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menentukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan untuk menggunakan metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang akan didapat dari suatu penelitian mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistimatis dan konsisten, yang berarti sesuai dengan cara tertentu berdasarkan suatu sistem dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian diartikan sebagai berikut: Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan komunikasi

adalah segala aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menyatakan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal tersebut (Koencoroningrat, 1977: 16).

Sesungguhnya penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2010 merupakan tahun didirikannya bank syariah yang didasarkan pada prinsip syariah dengan tujuan memberi informasi kepada masyarakat untuk mengembangkan bank syariah dengan tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi Islam didalam bertransaksi dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan prinsip islam namun dibalik didirikannya bank syariah, pihak-pihak bank sudah melakukan evaluasi dalam pembagunan bank syariah, setelah melakukan observasi pihak bank mendiskusikan apakah tempat untuk membangun bank syariah layak untu pembangunan, setelah itu dilakukan uji kelayakan dan hasilnya positif maka hasil keputusannya kota Medan layak untuk membangun Bank Syariah Indonesia AR - Hakim Medan.

Dengan adanya BSI AR - Hakim Medan membuat masyarakat antusias. Bank syariah berdiri untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai produk apa saja dan bagaimana kegiatan bank syariah kerena kebanyakan masyarakat lebih mengetahui kegiatan bank konvensional dari pada bank syariah.

Beberapa tahun terakhir bank syariah mengalami peningkatan dalam produk dan layanan yang berbasisi syariah. hal inilah yang membuat pemerintah menggabungkan tiga bank syariah menjadi satu bank yaitu bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, yang diberi nama menjadi Bank Syariah Indonesia

Tanggal 1 februari 2021 diresmikannya Bank Syariah Indonesia yang diresmikan bapak republic Indonesia yaitu presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pihak pemerintahan dalam hal ini memantau pengembangan pelayanan yang didasarkan pada prinsip islam yang bertahan dikondisi saat ini dimana perekonomian saat ini tengah menggelegak, melalui BSI pemerintah dapat membantu perekonomian saat ini yang diharapkan dapat memberikan dorongan daam perkembangan perekonomian.

BSI yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah merupakan hal yang baik yang dapat menghasikan bank syariah yang lebih baik dan menjadi panutan semua bank, bank BSI diharapkan menjadi kekuatan baru bagi perkembangan perekonomian yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan adanya BSI dapat menjadi identitas baru bagi perbankan syariah yang universal atau modern serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau dunia.

Pelaksanaan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa MUI No. 25 Dan 26 Tahun 2002 Di BSI AR - Hakim Medan

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah menandatangani akad ijarah yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad rahn yang ada di BSI AR - Hakim Medan, akad rahn tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di BSI AR - Hakim Medan berdasarkan fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 Berjalannya perjanjian rahn sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian rahn. Subjek perjanjian rahn adalah Rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah marhun (barang gadai) dan marhun bih (utang) yang diterima Rahin. Mekanisme akad rahn dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara Rahin dan murtahin, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad rahn tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara Rahin (nasabah) dan murtahin (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad rahn tersebut.

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad rahn, pegadaian syariah di BSI AR - Hakim Medan berdasarkan fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 yang berperan sebagai murtahin selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah pegadaian syariah yang menerapkan fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002.

Dalam Pegadaian Syariah Musta'jir bertindak sebagai Rahin, *Mua'jir* bertindak sebagai Murtahin, antara Musta'jir dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah di BSI AR - Hakim Medan nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu, Dalam

gadai syariah, murtahin misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian. tarif ujah atau mu'nah pemeliharaan per 10 hari yang dikenakan Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan . Golongan marhun bih (pinjaman) yang ditentukan dengan skala Rp 450.000. Batas pemberian marhun bih dihitung berdasarkan presentase yang sudah ditetapkan Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan dengan melihat besarnya golongan pinjaman.

Untuk biaya ujah (mu'nah pemeliharaan per 10 hari) ditentukan pula berdasarkan golongan pinjaman. Semakin besar marhun bih maka semakin besar pula biaya ujah yang digunakan, mulai dari 0,45%, 0,62% dan 0,71%. Menurut hasil wawancara prosedur penaksiran barang gadai sesuai karakteristik barang jaminan dan sudah ada ketentuan dari perusahaan atau sesuai SOP

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan merupakan ujah yang harus dibayarkan nasabah yang dihitung per 10 hari. Ujah dari pemeliharaan tersebut sudah ditetapkan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan, besarnya bergantung pada golongan pinjaman nasabah rahn. Sehingga apabila pinjaman nasabah besar, maka ujahnya juga akan besar, dan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSNMUI/ III/2002 ayat 4 yang berbunyi, “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.

Rukun rahn yaitu nasabah yang menggadaikan, pegadaian syariah, barang jaminan, pinjaman, dan surat bukti rahn (SBR). SBR merupakan surat bukti bahwasanya antara nasabah dan pegadaian syariah melakukan transaksi rahn. SBR berisi ketentuan akad yang dibuat oleh pegadaian syariah untuk nasabah.

Dalam hal ini SBR merupakan media dalam melakukan ijab qabul. Dari beberapa pendapat dan teori mengenai rukun gadai (rahn) antara lain ar-rahin (yang menggadaikan)

yaitu nasabah rahn emas, al-murtahin (yang menerima gadai) yaitu cabang Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan, al-marhun (barang yang digadaikan), al-marhun bih (utang) yaitu pinjaman yang diperoleh nasabah dari Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan, serta sighthat, ijab dan qabul yaitu SBR.

Setelah rukun dan syarat terpenuhi semua, maka pelaksanaan gadai (rahn) dapat dilakukan. Calon nasabah datang secara langsung ke Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan, kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menyerahkan KTP dan barang jaminan.

Kedatangan nasabah secara langsung ke Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan dimaksudkan agar dalam perjanjian atau akad tersebut ada bukti tertulis dan alangkah lebih baik lagi jika terdapat saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Untuk syarat-syarat yang dibebankan pihak pegadaian syariah hanya untuk kelengkapan data nasabah atas pengajuan pinjamannya.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menerangkan bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Dalam hal menggadaikan emas juga sudah diterangkan di fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Pasal 1 yang berbunyi, "Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn". Sehingga yang telah dilakukan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan mengenai pinjaman dengan menggadaikan barang dan emas sebagai barang jaminan sudah benar dan sesuai.

Setelah menyerahkan emas ataupun barang jaminan sebagai barang jaminan, barang jaminan akan ditaksir untuk mengetahui nominal pinjaman yang didapat nasabah. Kemudian petugas kasir akan memberitahu ketentuan akad dengan menunjukkan SBR. Setelah mendapat persetujuan, nasabah menandatangani SBR. Barang jaminan akan ditahan sebagai barang jaminan dan nasabah dapat memperoleh pinjaman yang telah disepakati.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 berbunyi, "Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi". Sehingga kegiatan yang dilakukan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan dengan menahan barang jaminan sebagai jaminan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah adalah sudah tepat. Hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan menggunakan akad rahn di awal transaksi. Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan mengetahui pemanfaatan dana pinjaman (marhun bih) yang diajukan nasabah dari formulir pengajuan pinjaman yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan pemanfaatan marhun bih, diantaranya

untuk keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan industri. Selain ditanyakan di dalam formulir, petugas kasir akan menanyakan kembali perihal pemanfaatan marhun bih tersebut. Namun, hal tersebut hanya sebagai proses identifikasi yang digunakan nantinya untuk laporan ke Departemen Keuangan, dan tidak berpengaruh pada diterima atau ditolaknya pengajuan pinjaman oleh nasabah rahn. Sehingga pemanfaatan dari marhun bih yang diberikan oleh Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan ini tidak ditinjau secara detail atau tidak sampai dikondisikan dengan realitas penggunaan marhun bih oleh nasabah. Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan terkesan memperdulikan pemanfaatan marhun bih yang sudah diberikan ke nasabah. Sehingga pemanfaatan dari marhun bih harus ditinjau apakah sesuai dengan yang dikatakan nasabah pada saat akad atau malah disalahgunakan.

Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan mengenakan biaya administrasi. Hasil wawancara penulis bahwa biaya administrasi dikenakan nasabah pada setiap melakukan transaksi. Biaya administrasi sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan berdasarkan golongan pinjaman. Biaya administrasi dimulai dari Rp 2.000 hingga Rp 125.000.70 Pembayaran biaya administrasi dapat dibayar tunai atau diambil dari keseluruhan pinjaman yang sudah didapat nasabah. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan tidak menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam prakteknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi, sama-sama menggunakan fasilitas dan prosedur yang sama. Kebutuhan produksinya juga sama, yaitu biaya untuk memfotokopi identitas diri nasabah (KTP, SIM, Paspor dan sebagainya) serta biaya untuk mencetak SBR (Surat Bukti Rahn) yang sebenarnya jenis pencetakannya sama.

Rincian dari pengenaan biaya administrasi tanpa diketahui oleh nasabah rahn emas padahal hal ini sudah diatur pada fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSNMUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Sehingga penetapan biaya administrasi pada rahn emas di BSI AR - Hakim Medan tidak dijelaskan pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan.

Pengenaan biaya administrasi yang didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman sama halnya dengan bunga. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan

tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak sesuai dengan biaya-biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan. Kelebihan dari biaya administrasi yang dibayarkan nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga atau riba yang mana hukumnya adalah haram. Sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSNMUI.

Penyimpanan semua jenis marhun akan disimpan di BSI AR - Hakim Medan. Jenis marhun yang disimpan adalah klasifikasi barang bergerak seperti emas, berlian, barang elektronik, dan surat-surat kendaraan. Dari sekian banyak marhun yang disimpan, emas yang paling banyak disimpan. Seluruh marhun nasabah akan disimpan di suatu ruangan tersendiri. Dimana ruangan tersebut hanya dapat diakses oleh petugas penyimpanan marhun dan pimpinan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan. Marhun tersebut akan dikelola oleh petugas pengelola marhun. Pada fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang berbunyi,

“Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”, sehingga jika dikaitkan dengan praktek penyimpanan marhun di BSI AR - Hakim Medan sudah sesuai, dikarenakan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan tidak memanfaatkan marhun tersebut, tetapi cukup disimpan.

Penyimpanan marhun di BSI AR - Hakim Medan tentu menetapkan sejumlah biaya sebagai pengganti atas pemeliharaan marhun. Hal ini sudah ditentukan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN- MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”.

Bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan merupakan ujah yang harus dibayarkan nasabah yang dihitung per 10 hari. Ujah dari pemeliharaan tersebut sudah ditetapkan Pegadaian Syariah di BSI AR-Hakim Medan, besarnya bergantung pada golongan pinjaman nasabah rahn. Sehingga apabila pinjaman nasabah besar, maka ujahnya juga akan besar, dan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSNMUI/III/2002 ayat 4 yang berbunyi, “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.

Biaya *ijarah* yang dikenakan dihitung setiap 10 hari dan rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahin. Namun demikian, ada beberapa ketidaksesuaian dengan praktek di BSI AR -

Hakim Medan, yaitu penggolongan tarif ijarah yang didasarkan pada besarnya pinjaman (marhun bih). Pada produk rahn emas dari segi penentuan tarif ijarah selalu berubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah. Apabila semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif ijarah. Begitu pun sebaliknya. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, yaitu terdapat dua akad dalam satu transaksi (rahn dan ijarah). Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002 ayat 9 yang berbunyi, “Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak” sudah tepat, dimana Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan menentukan berdasarkan jangka waktu nasabah melunasi kewajibannya, yaitu selama 4 bulan atau 120 hari, atau dapat dilunasi sebelum waktu 4 bulan tersebut. Tetapi jika dalam waktu 4 bulan belum dapat melunasi marhun bih, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlunasan atas marhun bih. Sehingga perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan kedepan lagi. Namun jika nasabah terlambat melakukan perpanjangan atau melakukan cicilan melebihi batas waktu, maka nasabah akan dikenakan denda. Jika nasabah sudah tidak sanggup untuk melunasi, maka Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan akan melakukan pelelangan.

Karyawan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan memberikan informasi kepada nasabah setiap melakukan cicilan mengenai tanggal jatuh tempo. Sehingga diharapkan sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah dapat memutuskan untuk memperpanjang cicilan, menunda pelelangan atau marhun dilelang. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5 berisi apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Kemudian apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam hal ini, praktek Pegadaian Syariah mengenai hal tersebut sudah tepat berdasarkan fatwa.

Nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman, maka Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan akan menjual marhunnya dengan cara dilelang. Pelaksanaan lelang bertujuan untuk menutupi sisa pinjaman yang belum sempat terlunasi. Apabila ada sisa pelelangan maka akan dikembalikan ke nasabah pemilik barang yang telah dilelang tersebut. Pernyataan tersebut juga dijelaskan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5c yang berbunyi, “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan”. Penerapan yang dilakukan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan sudah sesuai dengan isi fatwa tersebut.

Lelang biasanya akan diumumkan dan terkadang dilelang di acara-acara seperti seminar dan workshop yang berkaitan dengan hal itu maupun acara yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah. Selain pelelangan di luar, juga akan diadakan di BSI AR - Hakim Medan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5 berbunyi, “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin”. Sehingga kegiatan penjualan marhun yang dilakukan Pegadaian Syariah Di BSI AR - Hakim Medan sudah tepat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan pegadaian yang berdasarkan fatwa MUI sebagai berikut:

1. Penerapan Pegadaian Syariah di BSI AR - Hakim Medan bahwa pelaksanaan gadai (rahn) secara garis besar sudah sesuai dengan mekanisme gadai syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSNMUI/III/2002 sesuai dengan fatwa DSNMUI. Hal ini dikarenakan biaya ijarah yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun didasarkan pada golongan pinjaman, sedangkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran.
2. Produk pada Pegadaian Syariah BSI AR - Hakim Medan yaitu: (a).Arrum Haji,(b).Multi Pembayaran Online (MPO), (c).Tabungan Emas, (d) Mulia, (e). Pembiayaan *Arrum*, (f)Pembiayaan Amanah, (g)Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah), (h). Produk Arrum Haji

DAFTAR PUSTAKA

Sohari. Sahrani, dan Ru’fah Abdullah. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: GhaliaIndonesia Cetakan.

Sutedi, A. (t.t.). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Depertemen agama Al-Qur’an Dan Terjemah 2013.

Al-Mundziri. (2013). *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal.

Adrian. (2011). *Sutedi Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Abdul Ghofur Anshari. (2006). *Gadai syariah di Indonesia: konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulas ke mplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Larantika, D. (2010). *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah: Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad Sholikul Hadi. (2013). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koencoroningrat. (1977). *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.